



PUTUSAN

Nomor 56/Pid.Sus/2022/PN Pbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purbalingga yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Yahya Rizal Faozi Alias Ozi Bin Busro;
2. Tempat lahir : Purbalingga;
3. Umur/Tanggal lahir : 24 tahun/28 Agustus 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Dagan RT. 02 RW. 04 Kec. Bobotsari Kab. Purbalingga;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 2 Maret 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SP.KAP/29/IV/2022/Reskrim;

Terdakwa Yahya Rizal Faozi Alias Ozi Bin Busro ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Maret 2022 sampai dengan tanggal 22 Maret 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Maret 2022 sampai dengan tanggal 1 Mei 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Mei 2022 sampai dengan tanggal 31 Mei 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Juni 2022 sampai dengan tanggal 30 Juni 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juni 2022 sampai dengan tanggal 17 Juli 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juli 2022 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2022;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purbalingga Nomor 56/Pid.Sus/2022/PN Pbg tanggal 8 Juli 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 56/Pid.Sus/2022/PN Pbg tanggal 8 Juli 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa YAHYA RIZAL FAOZI als OZI Bin BUSRO telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dakwaan Primair melanggar Primair Pasal 196 Jo Pasal 98 ayat 2 dan 3 UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa YAHYA RIZAL FAOZI als OZI Bin BUSRO dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan, dan pidana denda sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menetapkan barang bukti :
 - 36 (tiga puluh enam) paket @ 10 butir obat warna kuning bertuliskan mf jenis Hexymer;Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) unit HP Xiaomi Redmi 6A warna hitam, Imei I : 868437041941183, Imei II : 868437041941191 No Telp : 085724061893; Dirampas untuk negara;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merasa bersalah, menyesal dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan Penuntut Umum mengatakan tetap pada Tuntutanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair

Bahwa terdakwa YAHYA RIZAL FAOZI als OZI Bin BUSRO hari Rabu tanggal 02 Maret 2022 sekira pukul 01.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2022/PN Pbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Maret 2022 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di Desa Sokawera Kecamatan Padamara Kabupaten Purbalingga atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purbalingga yang berwenang memeriksa dan mengadili, yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standard dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat dan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengelolaan, promosi, mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan harus memenuhi standart mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal dari saksi Nurshoiman pada hari Rabu tanggal 02 Maret 2022 sekitar pukul 01.00 wib mendapatkan laporan dari warga bahwa telah terjadi keributan di depan rumah warga yang bernama saudara Satiman, mendengar laporan tersebut saksi Nurshoiman menuju rumah saudara Satiman dan melihat terdakwa telah diamankan oleh warga dan saksi Nurshoiman saat memeriksa tubuh terdakwa pada kantong celana sebelah kanan ditemukan bungkusan plastic yang didalamnya berisi obat-obatan berwarna kuning, saksi Nurshoiman lalu melaporkan kejadian terdakwa tersebut kepada satuan Polsek Padamara yaitu saksi Yan Susilo Prabowo Bin Soetoro;
- Bahwa Saksi Yan Susilo Prabowo bin Soetoro setelah menerima laporan saksi Nurshoiman melalui telpon langsung menuju ke tempat kejadian dan menemukan terdakwa dalam kondisi tidak sadar dan terdapat beberapa butir obat-obatan pada kantong celana sebelah kanan beserta HP, selanjutnya saksi Yan Susilo Prabowo bin Soetoro membawa terdakwa ke Polsek Padamara dan menghubungi anggota Satnarkoba Polres Purbalingga yang tidak berapa lama kemudian saksi Sapto Wijiono,SH beserta dengan saksi Budi Handoko dan saksi Arif Lazuardi P mendatangi Polsek Padamara dan melakukan pengeledahan badan dan pakaian dan ditemukan pada kantong celana sebelah kanan barang bukti berupa 36 (tiga puluh enam) paket @ 10 butir obat warna kuning bertuliskan mf jenis Hexymer dan 1 (satu) unit HP Xiaomi Redmi 6A warna hitam, Imei I : 868437041941183, Imei II : 868437041941191 No Telp : 085724061893, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Purbalingga untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2022/PN Pbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengakui mulai membeli obat jenis Hexymer kepada saudara AYIP (belum tertangkap) sejak tahun 2019 dengan cara terdakwa langsung mendatangi rumah saudara Ayip (belum tertangkap) di Kel. Arcawinangun Purwokerto dan membeli obat jenis Hexymer sebanyak 10 paket @10 butir dengan harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) lalu Terdakwa menjual kepada teman-teman terdakwa dengan cara COD atau bertemu di jalan yang berlokasi di sekitar Desa Tlagayasa Kec. Bobotsari Kab. Purbalingga dan sebagian di konsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa sebelum ditangkap telah menjual obat jenis Hexymer kepada saksi Muhammad Faqih Mahsun dan Saksi Azalea Azanggi, sebanyak kurang lebih 4 (empat) kali sebanyak 5 butir seharga Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa menerangkan keuntungan yang terdakwa dapatkan dari penjualan obat tersebut yaitu sebesar Rp 25.000, - (dua puluh lima ribu rupiah) per paket dan keuntungan yang didapatkan terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan sebagian digunakan untuk membeli obat Hexymer lagi.
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab 846/NOF/2022 tanggal 05 April 2022 yang ditandatangani oleh pemeriksa BOWO NURCAHYO, S.Si., M.Biotech, IBNU SUTARTO, ST, EKO FERRY PRASETYO, S.Si DAN NUR TAUFIK, ST. Dengan kesimpulan BB-1816/2022/NOF berupa tablet warna kuning berlogo mf tersebut positif mengandung TRIHEXYPHENIDYL termasuk dalam daftar Obat Keras/Daftar G.
- Bahwa obat-obat yang disita dari terdakwa berupa obat keras daftar G golongan obat tertentu hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau ilmu pengetahuan dan terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengedarkan obat-obatan tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Jo Pasal 98 ayat 2 dan 3 UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; Subsidiar

Bahwa terdakwa YAHYA RIZAL FAOZI alias OZI Bin BUSRO, pada waktu dan tempat sebagaimana dalam dakwaan Primair, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar, yang mana perbuatan tersebut terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2022/PN Pbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal dari saksi Nurshoiman pada hari Rabu tanggal 02 Maret 2022 sekitar pukul 01.00 wib mendapatkan laporan dari warga bahwa telah terjadi keributan di depan rumah warga yang bernama saudara Satiman, mendengar laporan tersebut saksi Nurshoiman menuju rumah saudara Satiman dan melihat terdakwa telah diamankan oleh warga dan saksi Nurshoiman saat memeriksa tubuh terdakwa pada kantong celana sebelah kanan ditemukan bungkusan plastic yang didalamnya berisi obat-obatan berwarna kuning, saksi Nurshoiman lalu melaporkan kejadian terdakwa tersebut kepada satuan Polsek Padamara yaitu saksi Yan Susilo Prabowo Bin Soetoro;
- Bahwa Saksi Yan Susilo Prabowo bin Soetoro setelah menerima laporan saksi Nurshoiman melalui telpon langsung menuju ke tempat kejadian dan menemukan terdakwa dalam kondisi tidak sadar dan terdapat beberapa butir obat-obatan pada kantong celana sebelah kanan beserta HP, selanjutnya saksi Yan Susilo Prabowo bin Soetoro membawa terdakwa ke Polsek Padamara dan menghubungi anggota Satnarkoba Polres Purbalingga yang tidak berapa lama kemudian saksi Sapto Wijiono,SH beserta dengan saksi Budi Handoko dan saksi Arif Lazuardi P mendatangi Polsek Padamara dan melakukan pengeledahan badan dan pakaian dan ditemukan pada kantong celana sebelah kanan barang bukti berupa 36 (tiga puluh enam) paket @ 10 butir obat warna kuning bertuliskan mf jenis Hexymer dan 1 (satu) unit HP Xiaomi Redmi 6A warna hitam, Imei I : 868437041941183, Imei II : 868437041941191 No Telp : 085724061893, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Purbalingga untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa mengakui mulai membeli obat jenis Hexymer kepada saudara AYIP (belum tertangkap) sejak tahun 2019 dengan cara terdakwa langsung mendatangi rumah saudara Ayip (belum tertangkap) di Kel. Arcawinangun Purwokerto dan membeli obat jenis Hexymer sebanyak 10 paket @10 butir dengan harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) lalu Terdakwa menjual kepada teman-teman terdakwa dengan cara COD atau bertemu di jalan yang berlokasi di sekitar Desa Tlagayasa Kec. Bobotsari Kab. Purbalingga dan sebagian di konsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa sebelum ditangkap telah menjual obat jenis Hexymer kepada saksi Muhammad Faqih Mahsun dan Saksi Azalea Azanggi, sebanyak kurang lebih 4 (empat) kali sebanyak 5 butir seharga Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa menerangkan keuntungan yang terdakwa dapatkan dari penjualan obat tersebut yaitu sebesar Rp 25.000, - (dua puluh lima ribu

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2022/PN Pbg



rupiah) per paket dan keuntungan yang didapatkan terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan sebagian digunakan untuk membeli obat Hexymer lagi.

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab 846/NOF/2022 tanggal 05 April 2022 yang ditandatangani oleh pemeriksa BOWO NURCAHYO, S.Si., M.Biotech, IBNU SUTARTO, ST, EKO FERRY PRASETYO, S.Si DAN NUR TAUFIK, ST. Dengan kesimpulan BB-1816/2022/NOF berupa tablet warna kuning berlogo mf tersebut positif mengandung TRIHEXYPHENIDYL termasuk dalam daftar Obat Keras/Daftar G.
- Bahwa obat-obat yang disita dari terdakwa berupa obat keras daftar G golongan obat tertentu hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau ilmu pengetahuan dan terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengedarkan obat-obatan tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Jo Pasal 106 ayat (1) UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. YAN SUSILO PRABOWO Bin SOETORO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian, keterangannya benar dan sebelum menandatangani BAP Penyidikan dibaca terlebih dahulu ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 2 Maret 2022, sekira pukul 01.30 Wib di Desa Sokawera Kec. Padamara Kab. Purbalingga, saksi menerima telpon dari warga Desa Sokawera (Pak Kadus) ada seseorang yang meresahkan dan membawa obat-obatan (Desa binaan) dan membawa orang tersebut ke Polsek Padamara dan selanjutnya saksi telpon ke anggota Satnarkoba Polres Purbalingga;
- Bahwa tidak lama kemudian Satnarkoba Polres Purbalingga datang ke Polsek Padamara membawa Terdakwa kepada Iptu SAPTO WIJIONO, SH beserta barang buktinya;
- Bahwa Terdakwa membeli obat Hexymer tersebut hari minggu 27 Februari 2022, sekitar 19.00 Wib, dengan cara pada saat itu Terdakwa langsung datang kerumah AYIP menanyakan stok obat Hexymer yang kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli sebanyak 40 (empat puluh) paket masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir;

- Bahwa dari hasil interogasi Terdakwa membeli obat-obatan tersebut sebagian di jual kembali dan sebagian ada yang di konsumsi sendiri;
- Bahwa saksi tahu dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa 36 (tiga puluh enam) paket @ 10 butir obat warna kuning bertuliskan mf jenis Hexymer dan 1 (satu) unit HP Xiaomi Redmi 6A warna hitam, Imei I : 868437041941183, Imei II : 868437041941191 No Telp : 085724061893;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. NURSHOIMAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian, keterangannya benar dan sebelum menandatangani BAP Penyidikan dibaca terlebih dahulu ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 2 Maret 2022 sekira pukul 01.30 Wib di Desa Sokawera Kec. Padamara Kab.Purbalingga, saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang menyimpan obat-obatan berwarna kuning;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, berawal pada hari Rabu tanggal 2 Maret 2022 pukul 01.00 Wib ketika saksi sedang berada di rumah diberitahu oleh warga kalau didepan rumahna SATIMAN terjadi keributan, kemudian saksi ke rumahnya SATIMAN, pada saat barang berupa obat-obatan berwarna kuning tersebut diamankan, kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Padamara, tidak lama kemudian datanglah Petugas Polsek Padamara, kemudian membawa Terdakwa untuk proses lebih lanjut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. SATIMAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian, keterangannya benar dan sebelum menandatangani BAP Penyidikan dibaca terlebih dahulu;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 2 Maret 2022 sekira pukul 01.30 Wib di Desa Sokawera Kec. Padamara Kab. Purbalingga, saksi telah mengamankan Terdakwa karena memiliki menyimpan obat-obatan berwarna kuning;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2022/PN Pbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dapat mengamankan Terdakwa, awalnya pada saat itu saksi sedang berada di rumah, diluar ada orang bicara keras, sehingga saksi keluar rumah, setelah saya keluar rumah, ternyata orang tersebut bernama Terdakwa yang sedang menelpon, kemudian saya mengingatkan supaya jangan keras keras bicaranya, malah saya dimarahi, kemudian saksi ke dalam rumah, Terdakwa menggedor-gedor pintu, saya keluar dan dipukuli, kemudian teriak minta tolong datanglah warga dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;
4. MUHAMMAD FAQIH MAHSUN Alias GUSFA Bin MUHAMAD MURSYID M.H dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian, keterangannya benar dan sebelum menandatangani BAP Penyidikan dibaca terlebih dahulu;
 - Bahwa saksi pernah membeli 4 (empat) kali obat jenis Hexymer kepada Terdakwa, 1 (satu) butir harganya Rp10.000.00 (sepuluh ribu rupiah) dan membeli obat tersebut karena penasaran saja;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;
5. AZALEA AZANGGI Alias ZENGGI Bin ROSUL ROSIDI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian, keterangannya benar dan sebelum menandatangani BAP Penyidikan dibaca terlebih dahulu;
 - Bahwa saksi membeli obat jenis Hexymer kepada Terdakwa terakhir pada hari Sabtu tanggal 26 Februari 2022, sekira pukul 19.30 Wib di depan Bengkel Sepeda motor di daerah Dukuh Tapean Desa Tlagayasa Kec. Bobotsari Kab. Purbalingga;
 - Bahwa saksi membeli obat Hexymer tersebut seharga Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) dan mendapatkan obat tersebut sebanyak 6 (enam) butir dan untuk konsumsi sendiri;
 - Bahwa yang saksi rasakan setelah mengkonsumsi obat Hexymer yaitu seret atau haus ingin minum terus menerus, yang kemudian efek yang saksi rasakan yaitu diri saksi menjadi tenang, yang kemudian ngantuk;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;
6. BUDI HANDOKO Bin BUDIMAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2022/PN Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian, keterangannya benar dan sebelum menandatangani BAP Penyidikan dibaca terlebih dahulu;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 2 Maret 2022, sekira pukul 01.30 Wib Desa Sokawera Kec. Padamara Kab. Purbalingga, saksi dan teman kerja saksi yang bernama SAPTO WIJIONO Bin TARMUDI dan ARIF LAZUARDY PUTRA telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa yang diduga memiliki dan mengedarkan sediaan farmasi obat daftar G;
- Bahwa ketika saksi melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa mendapatkan barang berupa, 36 (tiga puluh enam) paket @ 10 (sepuluh) butir obat warna kuning bertuliskan mf jenis Hexymer dan 1 (satu) unit HP Xiaomi Redmi 6A warna hitam, Imei I : 868437041941183, Imei II : 868437041941191 No Telp : 085724061893;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan obat jenis Hexymer tersebut dari AYIP dengan cara pada saat itu Terdakwa langsung datang kerumah menanyakan stok obat Hexymer yang kemudian membeli sebanyak 40 (empat puluh) paket masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. SRIAJIYONO NUGROHO, S.Farm,M.Sc, Apt Bin SUPRIADJI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ahli pernah memberikan pendapatnya di Kepolisian, pendapat tersebut benar dan sebelum menandatangani BAP Penyidikan dibaca terlebih dahulu;
- Bahwa ahli pernah melakukan pemeriksaan terhadap obat yang dibawa oleh Terdakwa berupa obat keras yang masuk dalam daftar G;
- Bahwa hasil pemeriksaan tersebut obat yang dibawa oleh Terdakwa masuk dalam obat keras yang masuk dalam daftar G yang tidak semua orang bisa membeli dan pembelian harus dengan resep dokter;
- Bahwa efek minum obat tersebut bila dikonsumsi tanpa aturan yang benar, efek terburuknya sipeminum obat tersebut bisa terganggu gantungnya;
- Bahwa obat Hexymer dapat beredar diluar dengan bebas karena ada pabrik yang memproduksi obat tersebut tanpa ijin dari pejabat yang berwenang;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2022/PN Pbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap pendapat ahli, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Kepolisian, keterangannya benar dan sebelum menandatangani BAP Penyidikan dibaca terlebih dahulu;
- Bahwa pada hari minggu 27 Februari 2022, sekira 19.00 Wib Terdakwa membeli obat Hexymer kepada AYIP, membelinya dengan cara langsung datang kerumah AYIP menanyakan stok obat Hexymer, kemudian membeli sebanyak 40 (empat puluh) paket masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir;
- Bahwa Terdakwa membeli 10 (sepuluh) butir obat Hexmer tersebut seharga Rp25.000.00 (dua puluh lima ribu rupiah) dan dijual dengan harga Rp50.000.00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli obat Hexmer tersebut untuk dijual keteman Terdakwa dan dikonsumsi sendiri dan sudah kurang lebih 2 (dua) tahun mengkonsumsi obat tersebut;
- Bahwa uang hasil penjualan obat Hexmer tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan pribadi Terdakwa, dan dalam mengedarkan obat tersebut tidak ada ijinnya dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab 846/NOF/2022 tanggal 05 April 2022 yang ditandatangani oleh pemeriksa BOWO NURCAHYO, S.Si., M.Biotech, IBNU SUTARTO, ST, EKO FERRY PRASETYO, S.Si DAN NUR TAUFIK, ST. Dengan kesimpulan BB-1816/2022/NOF berupa tablet warna kuning berlogo mf tersebut positif mengandung TRIHEXYPHENIDYL termasuk dalam daftar Obat Keras/Daftar G.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 36 (tiga puluh enam) paket @ 10 butir obat warna kuning bertuliskan mf jenis Hexymer;
2. 1 (satu) unit HP Xiaomi Redmi 6A warna hitam, Imei I : 868437041941183, Imei II : 868437041941191 No Telp : 085724061893;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2022/PN Pbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa membenarkan identitasnya sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum yang dibacakan di depan persidangan;
- Bahwa benar pada hari minggu 27 Februari 2022, sekira 19.00 Wib Terdakwa membeli obat Hexymer kepada AYIP, membelinya dengan cara langsung datang kerumah AYIP menanyakan stok obat Hexymer, kemudian membeli sebanyak 40 (empat puluh) paket masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir;
- Bahwa Benar Terdakwa membeli 10 (sepuluh) butir obat Hexmer tersebut seharga Rp25.000.00 (dua puluh lima ribu rupiah) dan dijual dengan harga Rp50.000.00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa membeli obat Hexmer tersebut untuk dijual keteman Terdakwa dan dikonsumsi sendiri dan sudah kurang lebih 2 (dua) tahun mengkonsumsi obat tersebut;
- Bahwa benar uang hasil penjualan obat Hexmer tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan pribadi Terdakwa, dan dalam mengedarkan obat tersebut tidak ada ijinnya dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 196 Jo Pasal 98 ayat 2 dan 3 UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standard dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat dan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengelolaan, promosi, mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan harus memenuhi standart mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 1. Unsur "Setiap orang";

Menimbang, bahwa kata "setiap orang" merupakan unsur pasal yang menunjuk kepada siapa saja orang perorangan yang telah didakwa melakukan suatu perbuatan pidana dalam wilayah teritorial negara Indonesia;

Menimbang, bahwa oleh karena itu kata "setiap orang" harus diartikan sebagai anasir netral yang tidak membuktikan adanya pertanggungjawaban pidana cukup dikaitkan dengan konsep *error in persona* untuk menghindari kesalahan identitas orang yang dituduh dan didakwakan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang saling berkesesuaian satu sama lainnya yang dibenarkan Terdakwa Yahya Rizal Faozi Alias Ozi Bin Busro, maka orang yang diperhadapkan dipersidangan yang identitasnya sebagaimana dalam dakwaan benar adalah Terdakwa Yahya Rizal Faozi Alias Ozi Bin Busro;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan tersebut diatas unsur setiap orang telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Unsur "Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standard dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat dan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengelolaan, promosi, mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan harus memenuhi standart mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah;

Menimbang, bahwa Terdakwa YAHYA RIZAL FAOZI als OZI Bin BUSRO Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 51 tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian, yang dimaksud dengan Pekerjaan Kefarmasian adalah pembuatan termasuk pengendalian mutu Sediaan Farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusi atau penyaluran obat, pengelolaan obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat, serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional. Pekerjaan kefarmasian dilakukan oleh tenaga kefarmasian yaitu Apoteker dan Tenaga teknis Kefarmasian. Tenaga kefarmasian dalam melaksanakan pekerjaan kefarmasian harus memiliki keahlian dan kewenangan yang dilakukan dengan menerapkan standar profesi;



Menimbang, bahwa yang berwenang untuk melaksanakan pekerjaan kefarmasian adalah tenaga kefarmasian yang memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) dan memiliki Surat Izin Praktek (SIP)/Surat Izin Kerja (SIK) sesuai tempat tenaga kefarmasian bekerja. Dalam melaksanakan kewenangannya, Standar Kefarmasian dimaksud meliputi Cara Pembuatan yang Baik (CPOB), Cara Distribusi Obat yang Baik (CDOB) dan Cara Pelayanan yang Baik (PP No. 51 tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian);

Menimbang, bahwa Terdakwa YAHYA RIZAL FAOZI als OZI Bin BUSRO, bukan Apoteker dan Tenaga teknis Kefarmasian, dan Terdakwa HIDAYAT TAUFIQURROHMAN, berpendidikan SMA;

Menimbang, Terdakwa membeli 10 (sepuluh) butir obat Hexmer tersebut seharga Rp25.000.00 (dua puluh lima ribu rupiah) dan dijual dengan harga Rp50.000.00 (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli obat Hexmer tersebut untuk dijual keteman Terdakwa dan dikonsumsi sendiri dan sudah kurang lebih 2 (dua) tahun mengkonsumsi obat tersebut;

Menimbang, bahwa uang hasil penjualan obat Hexmer tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan pribadi Terdakwa, dan dalam mengedarkan obat tersebut tidak ada ijinnya dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan tersebut diatas unsur Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standard dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat dan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengelolaan, promosi, mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan harus memenuhi standart mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 196 Jo Pasal 98 ayat 2 dan 3 UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa terbukti dengan sengaja melakukan tindak pidana dan selama dipersidangan tidak ditemukan alasan pema'af dan pembenar serta Terdakwa mampu bertanggungjawab maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dinyatakan bersalah maka haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan kadar kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga dikenakan pidana denda dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 36 (tiga puluh enam) paket @ 10 butir obat warna kuning bertuliskan mf jenis Hexymer

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut akan dimusnahkan;

- 1 (satu) unit HP Xiaomi Redmi 6A warna hitam, Imei I : 868437041941183, Imei II : 868437041941191 No Telp : 085724061893;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat membawa dampak buruk bagi generasi muda;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dalam persidangan;
- Terdakwa sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 196 Jo Pasal 98 Ayat (2) dan (3) UU RI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Yahya Rizal Faozi Alias Ozi Bin Busro telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar persyaratan dan mutu";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan dan pidana denda sejumlah Rp500.000.000.00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 36 (tiga puluh enam) paket @ 10 butir obat warna kuning bertuliskan mf jenis Hexymer dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit HP Xiaomi Redmi 6A warna hitam, Imei I : 868437041941183, Imei II : 868437041941191 No Telp : 085724061893; dirampas untuk negara;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purbalingga, pada hari Kamis, tanggal 18 Agustus 2022, oleh kami, Ayun Kristiyanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Agusta Gunawan, S.H., Imanuel Charlo Rommel Danes ,S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 oleh Ayun Kristiyanto, S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua dengan didampingi Hayadi, S.H.,M.H dan Imanuel Charlo Rommel Danes ,S.H sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Supriyanto S.H., Panitera Pengganti pada

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2022/PN Pbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Purbalingga, serta dihadiri oleh Gusti Rai Adriani, S.H.,
Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hayadi, S.H., M.H.

Ayun Kristiyanto, S.H., M.H.

Immanuel Charlo Rommel Danes, S.H.

Panitera Pengganti,

Supriyanto SH.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2022/PN Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16